



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

Nomor : 2566/D/T/2001

2 Agustus 2001

Lampiran : -

Perihal :

Ijin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keolahragaan
Jenjang Program Sarjana (S1)
Pada IKIP Negeri Singaraja

Kepada :

Yth. Sdr.
Rektor IKIP Negeri Singaraja
JL. A. Yani No. 67, Singaraja - Bali.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 010/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

A. Landasan Peraturan :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia.
 - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
 - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan No. 165 Tahun 2001;
 - c. Nomor 234/M Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
 - a. Nomor 010/O/2000 tanggal 24 Januari 2000;
 - b. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
 - c. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001.

B. Memperhatikan :

Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan **Program Studi Ilmu Keolahragaan untuk jenjang program Sarjana (S1)** pada IKIP Negeri Singaraja di Bali dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini.



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Jl. Raya Jenderal Sudirman, Pintu I, Senayan, Tromol Pos 190 Jakarta 10002
Telp. 5731956 (Hunting)

-2-

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggungjawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggungjawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
 - a. permohonan akreditasi BAN-PT;
 - b. untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

**SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130 889 802**

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN NEGERI
SINGARAJA

Alamat : Jalan Achmad Yani No. 67

Tlp. (0362) 22570 Fax. (362) 25735 Singaraja-Bali Kode Pos 81116

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Selasa Tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu satu di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Nyoman Dantes
Jabatan : Rektor IKIP Negeri Singaraja
SK Menteri : No. 23/MPN.A4/KP/2001 tanggal 16 Maret 2001
Alamat : Jalan. Ahmad Yani No.67, Singaraja-Bali.

Sehubungan dengan pengusulan "Ijin Penyelenggaraan" Program Studi/Jurusan:

1. Ilmu Keolahragaan (S1)

Pada IKIP Negeri Singaraja di Singaraja maka dengan ini kami menyatakan:

1. bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk mengevaluasi program studi tersebut diatas baik dengan atau tanpa pemberitahuan sebelumnya yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
2. bahwa kami berkewajiban untuk meminta evaluasi program studi tersebut diatas yang dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama ijin penyelenggaraan program studi diberikan;
3. bahwa bilamana hasil evaluasi menyatakan program studi yang bersangkutan penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi persyaratan yang dijanjikan seperti tercantum dalam usul pembukaan, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berwenang untuk menutup program studi tersebut;
4. bahwa kami bertanggungjawab terhadap segala akibat yang ditimbulkan atas penutupan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut pada butir 3;
5. bahwa kami akan mengajukan permohonan akreditasi BAN-PT sebelum mendapat keputusan tentang kelanjutan penyelenggaraan program studi setelah hasil evaluasi sesuai butir 1;
6. bahwa kami tidak akan meminta dukungan fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Surat pernyataan ini dibuat 2 (dua) rangkap dan ditandatangani diatas materi yang cukup, 1 (satu) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1 (satu) untuk pembuat pernyataan.



IKIP Negeri Singaraja
Rektor

Prof. Dr. Nyoman Dantes
NIP. 130 515 143